



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur, perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Belitung Timur guna mendapatkan kualitas data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan operasional program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Belitung Timur.

4. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
5. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktifitas dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan pelayanan oleh fasilitas pelayanan KB.
6. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu.
7. Pelayanan KB adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi bagi peserta KB yang diberikan oleh provider kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.
8. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB adalah suatu kegiatan merekam dan menyajikan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi oleh fasilitas Klinik KB.
9. Fasilitas pelayanan keluarga berencana adalah semua kegiatan pelayanan kontrasepsi oleh fasilitas pelayanan KB baik berupa pemberian atau pemasangan kontrasepsi maupun tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang diberikan pada Pasangan Usia Subur (PUS) baik calon akseptor maupun peserta KB.
10. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat.
11. Pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi.
12. Pengolahan data berbasis online adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan atau terintegrasi untuk membentuk suatu sistem antara data, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur pengolahan, dan tenaga pelaksana dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pencatatan dan pelaporan pelayanan KB adalah pengelolaan data rutin pelayanan KB bagi pengelola data tingkat Pusat sampai dengan Petugas Lapangan KB.
- (2) Pengelolaan data rutin pelayanan KB meliputi data potensi tempat pelayanan KB, pelayanan KB dan mutasi keluar masuk alat obat kontrasepsi pada tempat pelayanan KB.
- (3) Sistem pencatatan dan pelaporan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. sub sistem pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi; dan
 - b. sub sistem pelaporan pengendalian lapangan.
- (4) Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB dilakukan secara berjenjang mulai dari fasilitas kesehatan KB, jaringan/jejaring, balai penyuluh KB/kecamatan, OPD-KB kabupaten/kota, Perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat.

Pasal 3

- (1) Tujuan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB meliputi pengumpulan, pencatatan, serta pengelolaan data dan informasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (3) Kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi hasil pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah mulai dari tempat pelayanan KB, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

BAB III PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 4

Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.

Pasal 5

- (1) Pelayanan KB diberikan setelah calon akseptor mendapatkan pelayanan konseling, *inform conseed*, dan pelayanan kontrasepsi.
- (2) Penjelasan dan penandatanganan *inform conseed* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi:
 - a. pelayanan medis operatif pria;
 - b. medis operatif wanita;
 - c. alat kontrasepsi dalam rahim; dan
 - d. alat kontrasepsi bawah kulit dan suntikan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan KB dilakukan pada tempat pelayanan KB baik yang sudah maupun belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Tempat pelayanan KB sebagaimana di maksud ayat (1) wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dengan menggunakan Formulir yang telah disediakan.
- (3) Tempat pelayanan KB wajib menyampaikan pencatatan dan pelaporan sesuai alur pengolahan data pelayanan KB.

Pasal 7

- (1) Pelayanan KB wajib diberikan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai calon akseptor baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif.
- (2) Pelayanan KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan pemberian pelayanan alat dan obat kontrasepsi oleh petugas terlatih.
- (3) Pemberian pelayanan alat dan obat kontrasepsi meliputi:
 - a. medis operatif pria;
 - b. medis operatif wanita;
 - c. alat kontrasepsi dalam rahim;
 - d. alat kontrasepsi bawah kulit;
 - e. suntikan;
 - f. pil; dan
 - g. kondom.

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN BERBASIS ONLINE

Pasal 8

- (1) Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara online dimulai dari petugas lapangan sampai ke tingkat nasional melalui sistem jaringan internet.
- (2) Pencatatan dan pelaporan secara online sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas pencatatan dan pelaporan sub sistem pelayanan kontrasepsi dan petugas pencatatan dan pelaporan sub sistem pelayanan petugas lapangan.
- (3) Petugas pencatatan dan pelaporan secara online wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulannya kepada Kepala Bidang terkait dan selanjutnya di sampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan serta penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Kepala Dinas bertanggungjawab atas kegiatan pencatatan dan pelaporan sub sistem pelayanan kontrasepsi dan kegiatan pencatatan dan pelaporan sub sistem pelayanan lini lapangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Segala bentuk kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006